



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 21 /Kep.DPRD/XI/2025

TENTANG

PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA
CIMAHI TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *Juncto* ketentuan Pasal 403 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 maka perlu menyusun tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi tentang Persetujuan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah merupakan Pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah;

KEDUA : Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah dapat memuat kumulatif terbuka yang meliputi:
a. akibat putusan Mahkamah Agung;
b. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri; dan
c. perintah dari Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi setelah Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi atau Pemerintah Daerah Kota Cimahi dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah dalam hal:
a. untuk keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
b. akibat kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Perangkat Daerah Kota Cimahi.

KEEMPAT : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI,



WAHYU WIDYATMOKO

LAMPIRAN I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Cimahi
NOMOR : 2\ /Kep.DPRD/XI/2025
TANGGAL : 20 November 2025
TENTANG : PERSETUJUAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN
2026.

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2026

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	INISIATIF	KETERANGAN
1.	RENCANA AKSI KETAHANAN KELUARGA	DPRD	TRIWULAN I
2.	PENATAAN JALAN LINGKUNGAN	DPRD	TRIWULAN I
3.	RENCANA AKSI PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL	DPRD	TRIWULAN II
4.	PENYELENGGARAAN RIMBA KOTA	DPRD	TRIWULAN II
5.	PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PETANI	DPRD	TRIWULAN II
6.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN	DPRD	TRIWULAN II
7.	PENGAMALAN PANCASILA	DPRD	TIRULWAN III
8.	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM	DPRD	TRIWULAN III
9.	PEMAKAMAN	DPRD	TRIWULAN III
10.	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN	DPRD	TRIWULAN III
11.	PENCABUTAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PASAR PEMERINTAH	KEPALA DAERAH	TRIWULAN I
12.	RENCANA PEMBANGUNAN INDSUTRI KOTA	KEPALA DAERAH	TRIWULAN I
13.	PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025	KEPALA DAERAH	TRIWULAN II

14.	PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026	KEPALA DAERAH	TRIWULAN III
15.	PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2027	KEPALA DAERAH	TRIWULAN IV
16.	PERUBAHAN PERDA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	KEPALA DAERAH	TRIWULAN IV

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 20 November 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI,



WAHYU WIDYATMOKO